

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada masa ke masa semakin lama semakin berkembang sangat pesat, salah satu perkembangan teknologi yaitu internet. Bahkan karena melesatnya teknologi pada masa ini memudahkan masyarakat mencari informasi sampai membeli kebutuhan apapun tanpa harus bertemu dengan para pedagang tentu ini sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena bisa menghemat waktu bahkan menghemat pengeluaran jika barang yang dibeli sedang mendapatkan potongan harga bahkan gratis ongkos pengiriman. Salah satu *e-commerce* yang disukai oleh masyarakat adalah aplikasi Shopee.

Aplikasi Shopee adalah *marketplace* pertama yang dijalankan oleh Garena pada saat ini ada perubahan nama menjadi SEA Group. Garena mengungsung mobile *marketplace* Bisnis C2C (*Customer to Customer*). Di bulan Desember pada tahun 2015 Shopee diperkenalkan di Indonesia ada pada naungan oleh PT Shopee Internasional Indonesia. Shopee adalah platform belanja yang berbasis *online* tersedia banyak macam produk penjualan mulai dari pakaian, aksesoris, fashion, barang-barang elektronik bahkan sampai perlengkapan-perengkapan rumah tangga. Para pengguna bisa mendapatkan produk yang diinginkan dengan mencari di kolom

pencarian hanya dengan memasukkan nama barang yang ingin dicari ataupun memasukkan dengan gambar. Keuntungan lainnya bagi pengguna shoppe adalah fitur gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia dan juga potongan harga yang lebih menarik.<sup>1</sup>

Karena kerisauan para konsumen kepada pelaku usaha saat berbelanja di *platform online* atas keaslian suatu produk tersebut, maka dari itu banyak konsumen yang lebih tertarik mencoba sample produk. Oleh karena itu mulai banyak para pelaku usaha yang mencoba menjualkan produk mereka dengan sistem *share in bottle*. Sistem penjualan seperti ini sangat disukai oleh masyarakat, karena jika produk yang dibeli dari *online shop* itu tidak sesuai dengan keinginannya, maka masyarakat tidak akan merasa dirugikan dengan produk yang mereka beli di *online shop*. Banyak juga masyarakat yang menggunakan produk dengan sistem *share in bottle* untuk *traveling*, sebab kemasannya yang mini memudahkan untuk dibawa kemana-mana.

*Share In Bottle* atau jar yaitu membagikan isi produk dari ukuran yang asli ke wadah yang lebih mini. Kemasan *share in bottle* sering dipasarkan oleh para pedagang, sebab produk kemasan *share in bottle*

---

<sup>1</sup> Muhamad Mirza & Hapzi Ali, "Strategi E-commerce Shopee: Dalam Konteks Bisnis Etik". *Jurnal Manajemen*, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Vol. 10 No. 2, 2020, h. 99. <https://jurnal.fe.utjoga.ac.id/index.php/manajemen/article/download/1509/739> diunduh pada 20 Juni 2023.

tidak diproduksi oleh pabrik yang membuat produk tersebut. Praktik penjualan dengan metode ini sudah sangat banyak yang diperdagangkan di *e-commerce*. Aplikasi Shopee juga banyak memperjual belikan produk dengan sistem ini termaksud di akun Shopee @Decant XY. Di akun ini memperjualbelikan berbagai macam produk-produk parfum dengan sistem tersebut.

Produk-produk ini sering digunakan pada sistem *share in bottle* salah satunya adalah parfum, karena parfum bisa dipakai di seluruh kalangan usia, jenis kelamin, dan juga bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Perusahaan yang mengolah parfum ini juga dari waktu ke waktu meningkat dengan cukup melesat dari produk parfum lokal maupun produk parfum interlokal. Perusahaan parfum awalnya mengolah parfum dengan ukuran besar tetapi para pedagang yang membagi isi parfum tersebut ke wadah yang lebih kecil. Para konsumen membeli produk parfum mungkin ragu untuk membeli produk tersebut khawatir tidak cocok dengan aroma produk parfum yang mereka beli. Oleh karena itu, banyak para pedagang *online* yang mencoba untuk memenuhi keinginan konsumen untuk memproduksi produk parfum yang diinginkan dengan memindahkan produk ke wadah yang lebih kecil. Para konsumen sangat berminat atas perjualbelian dengan sistem ini, karena merasa bisa membeli

parfum yang diinginkan dengan harga yang lebih ekonomis tanpa harus merasa dirugikan jika produk yang dibeli tidak sesuai dengan konsumen.

Penjualan dengan sistem ini juga tidak bisa dijamin kuantitas dan kualitasnya, disebabkan karena produk tersebut dikemas ulang ke wadah yang berbeda. Resiko lain yang dapat dirugikan para konsumen yaitu para pelaku usaha *online* memalsukan produk parfum tersebut atau mencampurkan cairan-cairan yang berbahaya ke produk parfum tersebut. Dampak bagi para konsumen bisa terjadi iritasi pada kulit jika terbukti produk parfum yang dijualbelikan mengandung cairan-cairan berbahaya didalam produk parfum tersebut.

Praktik penjualan dengan sistem ini bisa disebut dengan *gharar*, karena sesuatu yang diperjualbelikan jika terkandung ada unsur ketidakjelasan pada praktik penjualan tersebut. Arti dari kata *gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui obyek dan kadar yang digunakan, dan bisa menyebabkan resiko untuk keduanya pada kemudian hari atau ada pihak yang dirugikan atas keuntungan pihak lain.<sup>2</sup> Banyak konsumen yang risau ketika membeli produk yang menggunakan sistem ini, karena mereka gelisah terhadap prosedur yang tertera, sebab ada yang tidak jelas kandungannya. Salah satunya kandungan apa saja yang ada

---

<sup>2</sup> Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*, Vol 5, No 3, 2018, 268. <https://core.ac.uk/download/pdf/325992717.pdf> diunduh pada 20 Juni 2023.

pada produk parfum tersebut. Maka dari itu, apakah penjualan produk parfum dengan sistem *share in bottle* tercantum *gharar* atau tidak. Transaksi yang mengandung *gharar* hukumnya tidak boleh. Allah berfirman sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al Baqarah:188).<sup>3</sup>

Dalam syari’at Islam, jual beli *gharar* ini dilarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam dalam hadist Abu Hurairah berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعُرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”

Di Indonesia, penerapan dalam industri transaksi *online* ini masih dilakukan observasi dalam lingkup aturan hukum yang berlaku, karena seiring berkembangnya zaman, kejahatan pun akan semakin berkembang. Hal-hal yang menghambat dan menjadikan masalah suatu transaksi *online*

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur’a Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), h. 30

dalam perkembangannya adalah seringnya produk yang datang tidak sesuai dengan dengan apa yang konsumen lihat pada etalase website. Pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)<sup>4</sup> yang telah mengatur tentang hak-hak konsumen yang meliputi hak atas kenyamanan, hak untuk memilih, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan pengaduannya, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan. Apakah para pelaku usaha yang menggunakan sistem *share in bottle* melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) atau tidak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE).<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE). Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan tentang kepastian hukum untuk para pelaku usaha *e-commerce* baik untuk penjual dan pembeli. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya pasal 9 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha ialah menyediakan informasi yang lengkap dan benar yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

---

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Elektronik*.

Berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur dasar perdagangan secara elektronik.<sup>6</sup> Dalam melaksanakan transaksi elektronik berupa media *online*, syarat wajib harus diperhatikan adalah penjual barang atau jasa harus mencantumkan informasi yang secara jujur, asli serta akurat kepada konsumen. Termaksud pelaku usaha yang menggunakan sistem *share in bottle* harus mencantumkan komposisi yang ada pada produk parfum tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan parfum dengan sistem *share in bottle* di toko *online shop* Shopee @Decant XY mengandung gharar (tipuan) atau tidak, serta untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang terjadi pada saat transaksi *online*, penyelenggara atau perusahaan yang menaungi toko *online* dan pelaku usaha *online* juga harus taat dalam regulasi hukum peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga konsumen tidak perlu risau ketika berbelanja menggunakan sistem *share in bottle* di aplikasi Shopee.

---

<sup>6</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Perdagangan*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, kemudian penulis telah menentukan suatu rumusan masalah sesuai dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penjualan parfum dengan sistem *share in bottle* secara *online* pada toko *online shop* Shopee @Decant XY?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan parfum dengan sistem *share in bottle* secara *online* pada toko *online shop* Shopee @Decant XY?.

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi penulis ingin memfokuskan penelitian pada pembahasan mekanisme dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan parfum dengan sistem *share in bottle* secara *online*. Pada dasarnya praktik penjualan dengan sistem *share in bottle* ini harus bisa dipahami oleh masyarakat baik dalam segi hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Masyarakat juga harus mengetahui unsur jual beli yang dilarang oleh Islam dan juga yang dilarang oleh Negara. Para pelaku usaha juga harus mengetahui hak-hak konsumen yang tetap harus dijunjung tinggi. Pertanggungjawaban atas konsumen yang harus diketahui oleh para

pelaku usaha. Untuk para konsumen agar tau objek jual beli harus jelas kualitas dan kuantitasnya yang tidak sesuai dengan produk aslinya, serta harus lebih memperhatikan klausula baku yang ada pada produk parfum tersebut.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penulis mempunyai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penjualan parfum dengan sistem *share in bottle* secara *online* di toko *online shop* Shopee @Decant XY.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan parfum dengan sistem *share in bottle* secara *online* di toko *online shop* Shopee @Decant XY.

#### **E. Manfaat/signifikasi penelitian**

Agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah disebutkan diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada masyarakat atas unsur jual beli dalam hukum Islam dan hukum positif dimana objek jual beli harus jelas kualitas dan kuantitasnya, serta dapat memberikan pemahaman bagi

para konsumen untuk lebih berhati-hati dalam praktik penjualan parfum dengan sistem *share in bottle* menurut hukum Islam dan hukum positif, dan menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya jika tema yang dibahas sama.

## 2. Bagi Praktisi

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan kepada masyarakat terhadap produk parfum dengan sistem *share in bottle*. bukan hanya melihat dari harga yang murah tapi harus lebih memperhatikan klausula baku yang ada pada produk penjualan parfum dan lebih memperhatikan kualitas dan kuantitasnya.

## 3. Bagi Penulis

Penulis mengharapkan adanya penelitian ini akan menjadi bahan suatu pembelajaran terkait keilmuan tentang pengetahuan terkait Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penjualan Parfum dengan Sistem *Share In Bottle* secara Online.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penulis menelusuri hasil studi review terdahulu dan diperoleh karya yang mirip dengan karya penulis, diantaranya:

No	Nama/Judul	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
1.	Skripsi, Megawati Rifa'ie Putri, Praktek Jual Beli Sisem <i>Share In Bottle</i> di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Islam. (2022) <sup>7</sup>	Praktek transaksi jual beli parfum Zara dengan sistem <i>share in bottle</i> di toko sanada.id pada aplikasi jual beli <i>online</i> atau <i>ecommerce</i> menggunakan akad jual beli <i>salam</i> tidak berjalan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam hukum islam terkait rukun dan syaratnya. Ada salah satu syarat jual beli <i>salam</i> yang tidak terpenuhi yaitu pada kualitas objek yang mengandung	<b>Persamaan:</b> Persamaannya yaitu membahas tentang sistem <i>share in bottle</i> , serta objek penelitian yang akan saya teliti dengan objek penelitian terdahulu sama yaitu, produk parfum. <b>Perbedaan:</b> Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti di toko <i>online shop</i> Shopee @Sanada.id, sedangkan dalam penelitian penulis meneliti di toko <i>online shop</i> Shopee @Decant

---

<sup>7</sup> Megawati Rifa'ie Putri, *Praktek Jual Beli Sistem Share In Bottle di Aplikasi Shoppe Perspektif Hukum Islam (studi kasus akun Shoppe Sanada Olshop.id*, "Skripsi" Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2022.  
[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17438/Skripsi\\_1702036122\\_Megawati\\_Rifa\\_ie\\_Putri.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17438/Skripsi_1702036122_Megawati_Rifa_ie_Putri.pdf) diunduh pada 5 juni 2023.

		<i>gharar</i> atau tipuan ( <i>spekulatif</i> ).	XY, serta sample produk yang digunakan akan sangat berbeda.
2.	Skripsi, Anggita Anggiana, Analisis Aturan Kegiatan Perdagangan <i>E-commerce</i> Dalam Perlindungan Terhadap Konsumen (studi pada aplikasi Shopee Online) (2023) <sup>8</sup>	Pada dasarnya Undang-Undang perlindungan konsumen yang berlaku itu merujuk pada Undang – Undang NO.8 Tahun 1999 (UUPK) baik itu dalam transaksi jual beli secara <i>online</i> ataupun langsung. Namun meskipun terdapat regulasi Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah, perusahaan	Persamaan: Persamaannya yaitu membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli <i>online</i> yaitu yang merujuk pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 di aplikasi Shopee. Perbedaan: Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti tentang kegiatan perdagangan <i>e-commerce</i> Shopee dan

---

<sup>8</sup> Anggita Anggiana, *Analisis Aturan Kegiatan Perdagangan e-commerce Dalam Perlindungan Terhadap Konsumen (studi pada aplikasi Shoppe Online)*. “Skripsi” Fakultas Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2023, <https://skripsi.untan.ac.id/index.php/tlj/article/viewFile/62256/75676598351> diunduh pada 28 September 2023.

	<p><i>Ecommerce</i> pun memiliki peraturannya sendiri khususnya pada aplikasi Shopee perlindungan konsumen dalam bentuk kebijakan pengembalian barang dan dana, yang mana hal tersebut menjadi suatu mitigasi risiko yang rentan dihadapi para konsumen dalam menikmati transaksi jual beli. Maka dari itu, perlu adanya kesesuaian antara regulasi pemerintah dengan regulasi kebijakan <i>e-commerce</i> agar tidak adanya multitafsir untuk para konsumen.</p>	<p>kebijakan pengembalian barang dan dana kepada terhadap para konsumen, sedangkan dalam penelitian penulis meneliti tentang praktik penjualan dengan sistem <i>share in bottle</i> di aplikasi Shopee.</p>
--	---	---

3.	Skripsi, Anisa Oktaviani, Sandy Rizki Febriadi, Nanik Eprianti, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Parfum Refill (isi ulang) di Kecamatan Bandung Kulon (2023) <sup>9</sup>	Praktik jual beli parfum di toko X menyalahi salah satu prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip tanggung jawab dikarenakan terdapat seorang pembeli yang mengeluh mengalami efek kulit memerah dan gatal karena, menggunakan parfum tersebut. Ketiga toko parfum refill di Kecamatan Bandung Kulon belum memenuhi prinsip kebenaran yaitu tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>Persamannya yaitu membahas tentang produk parfum yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, serta membahas tentang tanggung jawab para pelaku usaha terhadap produk yang dijual.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti tentang parfum refill di <i>offline store</i>, sedangkan dalam penelitian penulis meneliti tentang parfum dengan sistem <i>share in bottle</i> di</p>
----	---	---	--

---

<sup>9</sup> Anisa Oktaviani, dkk., (ed.) *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Parfum Refill (isi ulang) di Kecamatan Bandung Kulon*. "Skripsi" Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung 2023, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSSEL/article/download/6731/2375> diunduh pada 5 Juni 2023.

		di parfum tersebut.	<i>online shop.</i>
4.	Skripsi, Sandra Setiawati, Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Sistem <i>Share In Jar</i> Di Toko <i>Online</i> Lilpawscorner Salatiga Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (2020) <sup>10</sup>	Perspektif hukum Islam terkait perlindungan konsumen yang dilakukan oleh toko <i>online</i> Lilpawscorner Salatiga atas jual beli sistem <i>share in jar</i> telah memenuhi rumusan dalam hukum Islam yakni memenuhi syarat dan rukun jual beli bahwa barang yang dijual dalam keadaan baik, kejelasan spesifikasi produk, proses sterilisasi, dan menimbang yang menunjukkan kejujuran sesuai Q.S	<b>Persamaan:</b> Persamaannya yaitu membahas tentang penjualan dengan sistem <i>share in jar</i> di toko <i>online</i> dalam hukum Islam dan juga Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. <b>Perbedaan:</b> Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu telah memberikan hak-hak konsumen meliputi kejelasan spesifikasi barang saat proses pengemasan seperti, memberi label, masa

<sup>10</sup> Sandra Setiawati., Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Sistem Share In Jar Di Toko Online Lilpawscorner Salatiga Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “*Skripsi*” Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/9820> diunduh pada 6 Oktober 2024.

		Al-Mutafiffin Ayat 1-3, dan memenuhi hak <i>khiyar aibi</i> hak mengembalikan barang apabila cacat sesuai KHES pasal 280.	kadarluarsa, dan memberi kejelasan proses sterilisasi melalui video dan di posting secara publik, memberi hak memilih bagi konsumen untuk mengembalikan jikalau produk cacat. Sedangkan dalam penelitian penulis toko yang menjual produk parfum tersebut tidak memberikan hak-hak konsumen seperti, memberi label, masa kadarluarsa dan juga kejelasan spesifikasi barang saat proses pengiriman.
5.	Skripsi, Alfiyyah Rahma, Tinjauan Hukum Islam	Jual beli Some By Mi toner dengan sistem <i>share in jar</i> hukumnya boleh karena, telah	<b>Persamaan:</b> Persamaanya yaitu membahas tentang hukum Islam mengenai sistem

	<p>Tentang Jual Beli Some By Mi Toner Dengan Sistem <i>Share In Jar</i> (Studi Kasus Di Toko <i>Online Instagram @Mooi.Moly</i>). (2020)<sup>11</sup></p>	<p>memenuhi rukun dan syarat serta unsur jual beli. Jual beli dengan sistem <i>share in jar</i> ini tidak ada unsur penipuan dan tidak termasuk <i>gharar</i>, karena dapat diketahui sifat dan jenisnya pada saat pembagian dari ukuran asli ke dalam botol-botol kecil tersebut tidak dicampurnya produk atau ditambahkan bahan apapun dengan kandungan lain dilihat dengan sedikit bahkan tidak adanya pembeli yang mengeluhkan tentang</p>	<p><i>share in jar</i>.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu para konsumen tidak ada yang mengeluhkan tentang keaslian dan ketidakcocokan produk yang dijual pada toko tersebut dan sudah ada jaminan sterilisasinya yang telah sesuai dengan prosedur. Sedangkan dalam penelitian penulis ada beberapa konsumen yang mengeluhkan tentang keaslian dan mengalami gatal-gatal dan kemerahan setelah</p>
--	---	--	---

---

<sup>11</sup> Alfyyah Rahma, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi Toner Dengan Sistem *Share In Jar* (Studi Kasus Di Toko *Online Instagram @Mooi.Moly*), "*Skripsi*" Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, <https://repository.radenintan.ac.id/10998/1/SKRIPSI%202.pdf>, diunduh pada 6 Oktober 2024.

		keaslian dan ketidakcocokan produk yang dijual serta jaminan sterilisasinya sudah sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan.	memakai produk tersebut.
--	--	--	--------------------------

### G. Kerangka Pemikiran

Dalam hukum Islam praktik jual beli sangat diperbolehkan sama halnya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Akad yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan konsumen adalah akad salam. Akad salam ialah akad jual beli barang pesananan diantara para pembeli dan para penjual. Spesifikasi dan harga juga harus disepakati oleh keduanya diawal akad. Harga yang sudah ditentukan tidak bisa dirubah selama batas waktu yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Jual beli secara terminologi adalah akad tukar menukar antara harta dengan harta, biasanya antara barang dengan uang yang dimana akad

---

<sup>12</sup> Djuawaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 128.

tersebut dilakukan secara suka sama suka (ridho) dengan tujuan untuk membeli atau memiliki barang dijual oleh pembeli.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam praktik jual beli sangat diperbolehkan sama halnya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Akad yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan konsumen adalah akad salam. Akad salam ialah akad jual beli barang pesananan diantara para pembeli dan para penjual. Spesifikasi dan harga juga harus disepakati oleh keduanya diawal akad. Harga yang sudah ditentukan tidak bisa dirubah selama batas waktu yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah satu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan atau disepakatoleh pihak penjual dan pembeli.<sup>15</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

---

<sup>13</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Kharisma Putra Pertama Offset, 2016), h. 22.

<sup>14</sup> Djuawaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 128.

<sup>15</sup> Wahyu Kuncoro, *Risiko Transaksi Jual Beli Properti*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 8.

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (QS Al Baqarah: 198)<sup>16</sup>*

Ayat ini menjelaskan tentang larangan kepada hamba hamba-hamba yang mukmin untuk tidak memakan harta sesamanya dengan cara-cara yang *bathil* untuk mencari keuntungan yang melanggar syariat Islam seperti *riba*, perjudian dan hal-hal yang serupa.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat nya untuk berdagang yang baik dilaksanakan dengan tangan yang bersih tanpa adanya *riba*, dan apapun yang dilakukan dengan baik akan mendapatkan balasan yang baik begitu juga sebaliknya. Semua jual beli akan mendapatkan pahala jika benar melakukannya.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>17</sup> *Sighat* (perntaraan *ijab* dan *qabul*), dua orang yang akan berakad biasanya penjual dan pembeli (*Al-muta'qidain*), *Ma'qud 'alaih* (objek

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 38.

<sup>17</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 23-27.

akad atau barang yang akan diperjual belikan), dan nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang disampaikan oleh jumhur ulama sebagai berikut:<sup>18</sup>

1) Syarat untuk orang yang berakad

Orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sesuai dengan kesepakatan para ulama fiqh yaitu berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilaksanakan oleh anak kecil yang belum berakal itu tidak sah hukumnya. Jumhur ulama menyampaikan bahwa orang yang melaksanakan jual beli harus sudah *baligh* dan berakal.

2) Syarat *Shighat* (Ijab dan Qabul).

Dalam jual beli *shighat* (ijab dan qabul) adalah hal yang penting, karena jika tidak adanya *shighat* (ijab dan qabul), maka transaksi jual beli itu hukumnya tidak sah.

Syarat-syarat *shighat* adalah:

- a.) Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah dan perusak
- b.) Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* antara keduanya yang saling rela yaitu berupa barang yang dijual dan harga barang tersebut. Jika

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 76.

salah satu pihak tidak rela atau tidak setuju maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

- c.) Tidak disangkutkan dengan suatu urusan, seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lainnya yang serupa.
- d.) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjual beli dalam tempo waktu yang ditentukan atau sementara.<sup>19</sup>

3) Syara *Ma'qud 'Alaihi* (objek akad)

- a.) Barang yang diperjualbelikan sebelumnya dimiliki kedua belah pihak, tidak sah transaksi nya jual beli yang belum dimiliki izin pemiliknya.
- b.) Barang yang dijual merupakan barang yang bernilai atau bermanfaat.
- c.) Barang yang dijual harus ada wujudnya (*maujud*). Jika barang yang dijual tidak ada (*ma'dum*) maka transaksi tersebut tidak sah hukumnya. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.<sup>20</sup>
- d.) Boleh diberikan pada saat akad sedang berlangsung atau sesuai waktu yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12. (Bandung: P. Almaarif, n.d.), h. 50.

<sup>20</sup> A. Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cetakan 2. (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2013), h. 189.

#### 4) Syarat nilai tukar

Hal ini adalah unsur yang sangat penting dalam jual beli alat nilai tukar barang yang akan dijual yang pada saat ini ialah uang. Para ulama fiqih menyampaikan bahwa syarat nilai tukar diantara:

- a.) Harga jual telah disepakati kedua belah pihak dan harus jelas jumlahnya.
- b.) Boleh diberikan pada saat akad. Jikapun secara hukum sistem pembayaran melalui cek dan kartu kredit, apabila dengan cara hutang, harga dan penunaian harus jelas.
- c.) Jika jual beli dilaksanakan dengan tukar menukar barang dengan barang, maka barang yang ditukar tidak boleh yang diharamkan oleh *syara*.

Dalam praktik penjualan dengan sistem *share in bottle* juga menyinggung kepada *gharar*. *Gharar* adalah bentuk tipuan, keraguan, atau tindakan yang nantinya akan mengakibatkan kerugian orang lain. Bisa dikatakan *gharar*, karena jika terjadi suatu kerugian kepada satu pihak atau semua pihak yang terkait. Banyak ayat-ayat dan hadist yang membahas tentang larangan transaksi yang curang dalam bentuk apapun. Seperti penipuan, kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain dan apapun yang mengandung ketidakpastian. Transaksi yang mengandung *gharar* hukumnya tidak boleh.

## H. Metode Penelitian

Agar dapat memperoleh data yang akan diperlukan. Maka metode pengumpulan data sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris merupakan salah satu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi kinerja hukum di masyarakat. Jika penelitian hukum normatif lebih mempersoalkan norma atau menjadikan norma sebagai objek penelitiannya, maka penelitian hukum empiris ini lebih menitikberatkan serta lebih mempersoalkan pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap norma atau hukum. Artinya objek penelitian hukum empiris adalah sikap atau perilaku.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis ingin terapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal yaitu adalah pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> I Made Pasek Dhianta, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi 2. (Jakarta: Prenada Media Grup Divisi Kencana, 2017) h.223.

<sup>22</sup> Dedi Iswanto, "Pendekatan Sosio Legal Untuk Pahami Hukum Secara Holistik", *Jurnal Fakultas Hukum Unila*, (Juni, 2014) <https://www.unila.ac.id/butuh/pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik%E2%80%8F> diunduh pada 4 Desember 2023.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data primer yang akan dilakukan dengan pencatatan dan pengamatan dengan sistematis akan fenomena terdapat di objek penelitian.<sup>23</sup> Penulis akan observasi dengan cara membeli langsung dan mencoba parfum dengan kemasan *share in bottle* dari akun @Decant XY.

#### b. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah teknik mengumpulkan data melalui pertanyaan verbal, yaitu pertanyaan dari pewawancara dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai. Disini wawancara yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan sistem *online* kepada pelaku usaha dan beberapa konsumen pada toko *online shop* Shopee @Decant XY melalui aplikasi Shopee dan juga melalui Whatsapp

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara melacak data tentang hal-hal baru yang dapat diubah dalam bentuk catatan, buku, dan lain-lain.

---

<sup>23</sup> Muhammad Pabudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

Akan dilakukan dokumentasi agar penulis bisa mendapatkan informasi yang terkait dengan sistem *share in bottle*. Dokumen digunakan untuk memperoleh bahan Hukum sekunder, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk meninjau terkait judul yang akan penulis bahas.

#### 4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk menunjang sumber data dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan meliputi:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan tetap karena dikeluarkan langsung oleh pemerintah.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik, UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

---

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 103.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain.<sup>25</sup>

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat data yang didapatkan dari bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder merupakan semua yang berkaitan dengan publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dalam dokumen-dokumen resmi, yang diantaranya, meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, karna tulis ilmiah, teori dan konsep serta kaidah hukum Islam.<sup>26</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini dengan metode analisis deskriptif, dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengolah serta menganalisis data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari kedua hukum yang berkaitan, baik dari hukum Islam dengan hukum positif tentang sistem jual beli *share in bottle*. Yang kemudian dijadikan bahan, sehingga peneliti dapat menemukan persamaan dan perbedaan dari keduanya yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang akurat.

---

<sup>25</sup> Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 141.

## I. Sistematika Penulisan

Agar dapat menyusun skripsi, penulis akan menjelaskan permasalahan tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penjualan Parfum dengan Sistem *Share In Bottle* pada toko *online shop* Shopee @Decant XY. Uraian tersebut terbagi menjadi 5 bab diantaranya yaitu sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/signifikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Landasan teori meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Pengertian Akad Salam, Dasar Hukum Akad Salam, Rukun dan Syarat Akad Salam, Pengertian Gharar dalam Islam, Dasar Hukum Gharar, Rukun dan Syarat Gharar.

**BAB III:** Menerangkan konsep dari jual beli *online* dan sistem *share in bottle* dalam aplikasi Shopee termaksud di dalamnya sejarah singkat tentang aplikasi Shopee.

**BAB IV:** Analisis Hasil Penelitian meliputi Mekanisme Penjualan Parfum dengan sistem *Share In Bottle* pada toko *online shop* Shopee @Decant XY dan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap

Penjualan Parfum dengan Sistem *Share In Bottle* secara *online* pada toko *online shop* Shopee @Decant XY.

**BAB V** : Kesimpulan yang berupa pernyataan singkat dari hasil penelitian, dan saran-saran sebagai rekomendasi bagi banyak pihak.